

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


1. Berkaitan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 28A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) maka dapat dilihat bahwasanya kedua Undang-Undang tersebut bertentangan terhadap Pasal-Pasalnya karena disebutkan bahwa dalam Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian ataupun alasan-alasan tertentu, sedangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) hal ini tetap memberikan hak hidup pada setiap individunya. Melihat adanya ketidakharmosisasian dan ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka sudah jelas bahwa hal tersebut belum ada keselarasan karena memang aborsi masih belum menjadi tindakan yang legal di Indonesia kecuali dengan alasan-alasan kesehatan atau untuk keselamatan Ibu misalnya, janin tidak berkembang atau mati dalam kandungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap individu mempunyai hak yang melekat pada diri setiap individu dan tidak boleh ada yang mencabut ataupun menghilangkan hak tersebut kecuali Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan pemberi hak tersebut.
2. Pengaturan yang seharusnya ada supaya ada kepastian hukum yaitu harus adanya campur tangan pemerintah atau negara dalam ikut

menegakkan hukumnya. Pada dasarnya pengaturan tentang legalisasi aborsi masih menjadi pro dan kontra di masyarakat karena memang tindakan aborsi ada yang dilakukan karena suatu alasan berkaitan dengan tindakan medis dan ada juga tindakan medis yang dilakukan karena bukan tindakan medis. Menurut Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai pengaturan yang untuk para korban perkosaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun apabila melihat terkait kepastian hukum yang mengatur tentang legalisasi aborsi yang ada di Indonesia saat ini masih menjadi perdebatan. Melihat hal tersebut negara seharusnya ikut andil dan memberikan jalan tengah.

## **B. Saran**

1. Pada dasarnya suatu perundang-undangan yang ada di Indonesia harus diharmonisasikan terlebih dahulu antara satu dengan yang lainnya maka dari itu apabila belum ada harmonisasi sebaiknya negara lebih andil lagi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang lain yang dapat memberikan jalan untuk antar peraturan perundang-undangan terjalin harmonisasi.
2. Pada dasarnya dengan adanya Undang-Undang dapat memberikan perlindungan kepada perempuan terhadap akibat pemerkosaan atau aborsi itu belum ada, maka seharusnya akan ada Undang-Undang Perlindungan Perempuan terhadap legalisasi aborsi demi perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak.

3. Negara menyediakan rumah aman untuk anak yang lahir di luar nikah, negara menyediakan tempatnya, memperhatikan kesehatannya, perlindungan dan keselamatannya.
4. Pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga dekat seharusnya pidananya lebih berat dibandingkan dengan pemerkosa secara umum, karena keluarga harusnya berkewajiban memberikan perlindungan, penghormatan.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi (Suatu Refleksi, Teoritis, dan Empiris)*., Kencana, Jakarta
- CB. Kusmaryanti, 2005, *Tolak Aborsi.*, Cetakan ke-5, Kanisius, Yogyakarta
- Dadang Hawari, 2006, *Aborsi Dimensi Psikoreligi.*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Balai Penerbit, Jakarta
- Eko Riyadi, 2018, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional.*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan.*, Thafa Media, Yogyakarta
- Paulinus Soge, 2010, *Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia.*, Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*, Cetak Ulang, Politeia, Bogor
- Soekidjo Notoadmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan.*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi*

*Kriminologi dan Hukum Pidana.*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Tina Asmarawati, 2013, *Hukum dan Abortus.*, Cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

### **Jurnal**

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual", Refika Aditama, Bandung

Ahmad Syakirin, 2021, “Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia”, *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3/No. 1/Juni/2021

Evi Yanti, 2020, “Kajian Yuidis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerksaan dalam Perspektif Hukum Positif”, *Jurnal Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi*, Vol. 5/No. 4/Oktober/2020

Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati dan I Negah Laba, 2020 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2/No. 3/2020

Linda Firdawaty, 2017, “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”, *Artikel Al-‘Adalah*, Vol. 14/No. 1/2017

Mufidatul Ma’sumah, 2019, “Penjatuhan Pidana terhadap Anak Korban Perkosaan Inses yang Melakukan Aborsi”, *Jurnal Yudisial*, Vol.12/No.2/Agustus/2019, Komisi Yudisial Indonesia

Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi, dkk, “Tanggung Jawab Pidana Korban Pemerksaan Aborsi Janin Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2/No. 2/Mei/2021

Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti, 2021, “Legalitas Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perkosaan Inses”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4/No 2/2021

Yenny Fitri. Z, 2019, “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.5/No. 1/September/2019

### **Skripsi**

Alex Jefrianto Nainggolan, 2018, (Skripsi) “Aborsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”

M. Fairuz A. S, 2016, (Skripsi) “Analisis Hukum terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”

Mega Mustika Sitompul, 2018, (Skripsi) “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Berakibat Kehamilan”

### **Website**

Komnas Perempuan Indonesia, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan poin Kunci* (5 Maret 2021),

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020->

[komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021](#),

diakses 06 September 2022.

*Kompas*, Pengertian HAM Menurut Ahli, hlm. 1,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/00000071/pengertian-ham-menurut-ahli>, diakses 25 November 2022.

[https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report\\_pdf/aborsi\\_di\\_indonesia.pdf](https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf), diakses 09 April 2022.

*Muchlisin Riadi*, Pengertian, Jenis dan Tindak Pidana Perkosaan, hlm. 1,

<https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>, diakses 26 November 2022.

*Raynaldo Ghiffari Lubabah*, Draf Final RUU KUHP: Pelaku Aborsi Dipidana 4 Tahun, Dokter Ikut Bantu Dihukum Berat, hlm. 2

<https://www.merdeka.com/peristiwa/draf-final-ruu-kuhp-pelaku-aborsi-dipidana-4-tahun-dokter-ikut-bantu-dihukum-berat.html>,

diakses 11 Januari 2023.

*Reza Pahlevi*, Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31%

dalam Lima Tahun Terakhir, hlm. 1,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>, diakses 18 September 2022.

*Riska Carolina*, Aborsi dalam Kerangka RKUHP dan UU Kesehatan, hlm.

1 <https://pkbi.or.id/aborsi-dalam-kerangka-rkuhp-dan-uu-kesehatan/>, diakses 11 Januari 2023.

*Shadrina Ghaitsani Putri Laksana*, Aborsi dalam Pandangan HAM, hlm. 1

<https://kawanhukum.id/aborsi-dalam-pandangan-ham/>, diakses 29 November 2022.

*Shintaloka Pradita Sicca*, Dampak Kesehatan Fisik dan Psikologis Korban

Pemeriksaan, hlm. 1,

<https://health.kompas.com/read/2022/02/05/140000668/dampak-kesehatan-fisik-dan-psikologis-korban-pemeriksaan?page=all>, diakses 18 September 2022.

*Solopos*, Ngeri! 2 Juta Janin Diaborsi di Indonesia Tiap Tahun, hlm. 1,

<https://www.solopos.com/ngeri-2-juta-janin-diaborsi-di-indonesia-tiap-tahun-1047436>, diakses 18 September 2022.

